



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu  
Lampung

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN  
DINAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu memiliki fasilitas kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kendaraan operasional;  
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan penunjukan pejabat yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 768);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.680701/2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.
- KESATU : Menunjuk nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai penanggung jawab dan pengguna kendaraan dinas sebagai penunjang tugas kedinasan KPU Kabupaten Pringsewu dengan ketentuan dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab atas penggunaan, perawatan, keamanan dan penyimpanan kendaraan tersebut;
  - b. Bertanggung jawab atas kepentingan dinas dan keperluan lainnya pada KPU Kabupaten Pringsewu;
  - c. Kendaraan dinas disimpan oleh penanggung jawab kendaraan;
  - d. Apabila terjadi kerusakan diluar kedinasan maka segala biaya ditanggung oleh penanggung jawab kendaraan bersangkutan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU, 

ARI MULANDO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PRINGSEWU  
 NOMOR 18 TAHUN 2022  
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG  
 MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NO.	NAMA PEJABAT	JENIS KENDARAAN, MERK, NOMOR POLISI, NOMOR MESIN, DAN NOMOR RANGKA
1	2	3
1.	SOFYAN AKBAR BUDIMAN, M.Pd.	Kendaraan : Mobil Merk : Toyota Innova No Polisi : BE 1059 UZ
2.	SAIFUDIN, S.H.I.	Kendaraan : Mobil Merk : Toyota Avanza No Polisi : BE 70 U
3.	IMAM BUKHORI, S.H.	Kendaraan : Mobil Merk : Toyota Innova No Polisi : BE 1024 U
4.	JUNIANTAMA ADE PUTRA, S.Sos.	Kendaraan : Mobil Merk : Toyota Avanza No Polisi : BE 1230 UZ
5.	SULAIMAN, S.Pd., M.Pd.	Kendaraan : Mobil Merk : Toyota Avanza No Polisi : BE 24 U
6.	ARI MULANDO, S.STP., M.H.	Kendaraan : Mobil Merk : Toyota Innova No Polisi : BE 11 U
7.	NURUDIN, S.E.	Kendaraan : Motor Merk : Honda Revo No Polisi : BE 3055 UZ

8.	LOLA OKTAVIONA, S.H., M.H.	Kendaraan : Motor Merk : Honda Revo No Polisi : BE 3051 UZ
9.	UNTUNG ALVINDRA, S.E.	Kendaraan : Motor Merk : Honda Revo No Polisi : BE 3052 UZ
10.	DERI EFENDI, S.I.P.	Kendaraan : Motor Merk : Honda Revo No Polisi : BE 3053 UZ
11.	ATEK LIS INDRIYANI, S.E., M.I.P.	Kendaraan : Motor Merk : Honda Revo No Polisi : BE 3056 UZ
12.	TEDI SABARA, A.Md.	Kendaraan : Motor Merk : Honda Revo No Polisi : BE 3054 UZ

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU, 

  
ARI MULANDO